



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN PENCABUTAN PERKARA

Nomor 0012/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI.

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0012/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 03 Januari 2012 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Mei 1996 di Perawang yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Tualang tanggal 01 Mei 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di Perawang 3 tahun, setelah itu pindah ke Batam 5 tahun, kemudian pulang kampung ke payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, lahir tahun 1997
 - 3.2. ANAK 2, lahir tahun 2002dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon 15 tahun 8 bulan, yang bergaul sebagai suami istri 11 tahun, rumah tangga yang rukun 3 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Pemohon sudah memberika nafkah yang cukup sesuai kemampuan Pemohon, dan ketika tinggal di Payakumbuh Pemohon bekerja sebagai tani, dan Termohon selalu mengeluh dengan penghasilan Pemohon dan Termohon mengajak Pemohon kembali merantau namun Pemohon tidak mau lagi hidup merantau karena Pemohon tidak punya skil untuk bersaing hidup di rantau;

5. Bahwa, pada bulan Juli 2007, Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pulang ke kampung Termohon di Pesisir, Pemohon mengizinkan, namun setelah beberapa bulan Termohon dikampung Termohon tidak pernah mengabari Pemohon, Pemohon datang ke kampung Termohon sekaligus untuk memberi belanja anak, namun waktu itu Termohon tidak lagi ada di kampungnya dan ketika ditanya kepada orang tua Termohon dimana keberadaan Termohon orang tua Termohon tidak mau mengatakan malahan orang tua Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk tidak lagi mengingat anaknya serta menyuruh Pemohon menikah lagi;
6. Bahwa, semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah 4 tahun lebih lamanya dan sekarang Pemohon tidak tahu lagi alamat Termohon yang pasti;
7. Bahwa, selama berpisah tidak ada penyelesaian/usaha damai dari pihak keluarga;
8. Bahwa, Pemohon ada melampirkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari;
9. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah perkara ini di daftarkan pada tanggal 03 Januari 2012, oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengeluarkan Penetapan Majelis Hakim (PMH) pada tanggal 05 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis yang akan memeriksa perkara ini, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012, ternyata di depan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonannya sesuai surat pernyataan pencabutan perkara tanggal 10 Januari 2012;

Bahwa Panitera telah melaporkan adanya pencabutan perkara register Nomor 0012/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 03 Januari 2012 pada tanggal tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa akibat dicabutnya perkara, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan perkara ini di cabut;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1433 H, oleh Drs. H. ARINAL, M.H. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh;

KETUA,

DRS. H. ARINAL, M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|----------------------|-------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | ----- | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | ----- | : Rp 50.000,- |
| Jumlah | | Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah.) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)